



EL-USRAH

Jurnal Hukum Keluarga

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

LETTER OF ACCEPTANCE

Number: 2/Un.08/El Usrah/PP.00.9/2026

On behalf of El-Usrah explains that:

Author : Al-Birra Trisna, Misbahul Huda, Saifullah Yunus, Nahara Eriyanti
Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas PTIQ Jakarta
Email : albirratrisna@gmail.com
Article ID : 32484
Title : “Shifting the Meaning of Kafa'ah Due to the Influence of Social Change on Generation Z (Study on Family Law Students of UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”

The above article has been submitted to El-Usrah. The article is in the process of being published and will be published in Vol. 9, No. 1, Januari-June 2026.

Thus, this certificate is made to be used as necessary.

Banda Aceh, January 17, 2026

Managing Editor



Asmaul Husna, S.H.I., M.H



El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
<https://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
Vol. 9 No. 1 January- June 2026
ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

Pergeseran Makna *Kafa'ah* Akibat Pengaruh Perubahan Sosial pada Generasi Z (Studi pada Mahasiswa Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Albirra Trisna

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: albirratrisna@gmail.com

Abstract

The concept of *kafa'ah* in Islamic marriage has undergone transformation along with social changes. This study analyzes the shift in the understanding of classical *kafa'ah* among Generation Z, particularly family law students at UIN Ar-Raniry Banda Aceh. This study used mixed methods, collecting data through questionnaires with 100 respondents, initial interviews with 30 informants, and observation. The results show that although the basic elements of *kafa'ah* such as religion, lineage, wealth, profession, and freedom from defects are still considered relevant, contemporary criteria such as life vision, education, hobbies, and gender equality have become new priorities. This shift is significantly influenced by globalization, digital media, and gender equality. Generation Z adapts traditional concepts by integrating modern values without abandoning the essence of religion. These findings recommend the development of Islamic family law that is more contextual and responsive to generational dynamics.

Keywords: *Kafa'ah*, Social Change, Generation Z, Family Law.

Abstrak

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam telah mengalami transformasi seiring perubahan sosial. Penelitian ini menganalisis pergeseran pemahaman *kafa'ah* klasik di kalangan generasi Z, khususnya mahasiswa hukum keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), data dikumpulkan melalui kuesioner sebanyak 100 responden, wawancara awal dengan 30 informan dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski unsur dasar *kafa'ah* seperti agama, nasab, harta, profesi, dan bebas dari cacat masih dianggap relevan, namun terjadi penambahan kriteria kontemporer seperti visi hidup, pendidikan, hobi, dan kesetaraan gender yang menjadi prioritas baru. Pergeseran ini dipengaruhi secara signifikan oleh

globalisasi, media digital kesetaraan gender. Generasi Z mengadaptasi konsep tradisional dengan mengintegrasikan nilai modern tanpa meninggalkan esensi agama. Temuan ini merekomendasikan pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika generasi.

Kata Kunci: *Kafa'ah, Perubahan Sosial, Generasi Z, Hukum Keluarga.*

Perkenalan

Konsep *kafa'ah* dalam hukum perkawinan Islam telah mengalami pergeseran makna sepanjang sejarah. Pada masa Arab pra-Islam, *kafa'ah* sangat menekankan kesepadanan dalam hal nasab, ras, dan kesukuan. Namun seiring dengan perjalanan waktu konsep *kafa'ah* ini dipahami secara berbeda oleh masyarakat, termasuk generasi Z yang hidup ditengah arus globalisasi dan paparan media digital. Hal ini melibatkan kriteria-kriteria lain dalam sebuah koridor yang cukup kompleks. Kriteria itu antara lain, kesederajatan sosial, agama, ekonomi, profesi, pendidikan dan lain sebagainya.

Pada sebagian masyarakat, *kafa'ah* masih banyak dipahami sebagai kesetaraan mutlak dalam beberapa hal, misalnya jika berasal dari keluarga kaya maka harus mencari pasangan yang kaya, dan jika datang dari keluarga berpendidikan maka harus mencari pasangan yang berpendidikan. *Kafa'ah* memang dianjurkan dalam memilih pasangan, namun bukan menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan. Meski demikian, *kafa'ah* tetap dianggap penting supaya calon pasangan tersebut bisa saling memahami kepribadian satu sama lain.

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa pergeseran makna *kafa'ah* begitu terlihat dari masa ke masa. Salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran konsep *kafa'ah* tidak terlepas dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sekelompok masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia, yang dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern masyarakat itu sendiri.¹

Pergeseran makna *kafa'ah* juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan paparan terhadap media digital yang membentuk persepsi generasi ini menjadi lebih kritis dalam menentukan pilihan pasangan hidup. Studi oleh Ali dan Hassan menunjukkan bahwa platform digital menjadi sumber utama pemahaman hukum Islam bagi generasi ini, meskipun informasi yang diserap sering kali bersifat parsial dan instan.² Selain itu, perkembangan hukum Islam kontemporer menuntut reinterpretasi terhadap konsep *kafa'ah*. Jika dalam fikih klasik kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi menjadi syarat utama, maka dalam konteks modern,

¹ Abd Rasyid, *Perubahan Sosial dan Strategi Komunikasi (Efektifitas Dakwah dalam Pembangunan)*, Cet Pertama, Jawa Timur: WADE Group, (2018), p. 1-149,

² Imas Nabila Pranalita Damayanti and Mufti Kamal, "Tantangan Gen Z dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan di Era Digital," *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025), p. 1133–45.

kesetaraan dalam agama, akhlak, dan kesiapan membangun rumah tangga yang harmonis dianggap lebih penting.

Secara teoritis dan konseptual, *kafa'ah* memiliki landasan yang kuat dalam fiqih Islam. Para ahli fikih klasik sepakat bahwa *kafa'ah* adalah hak bagi calon istri dan walinya, yang artinya calon istri dapat menolak atau menggagalkan pernikahan yang dilaksanakan oleh walinya jika calon suami dinilai tidak sekuat. ³ Misalnya, seperti dalam madzhab Syafi'i merumuskan faktor-faktor seperti nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kesepadanan. Esensi kesamaan di sini tidak berarti kedua calon mempelai harus sama persis dalam segala kelebihan atau kekurangan, tetapi jika ditemukan ketimpangan yang dianggap sebagai "cacat" dan tidak dapat diterima, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pembatalan perkawinan.

Kafa'ah hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang maslahah yang tercipta sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena dalam kehidupan berumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dalam membina keluarga dapat tercapai apabila suami dan istri mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan pernikahan. Sebuah pernikahan dapat dikatakan sebagai suatu pernikahan yang kokoh jika dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah dengan begitu mampu mewujudkan fungsi keluarga baik secara spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. ⁴

Kesenjangan tersebut paling krusial ketika diamati pada mahasiswa hukum keluarga. Di satu sisi, mereka adalah calon praktisi yang diharapkan menguasai konsep normatif secara komprehensif. Di sisi lain, mereka adalah bagian dari generasi Z yang hidup dengan nilai-nilai baru. Studi pendahuluan mengindikasikan 60% dari mereka mengakui pergeseran makna *kafa'ah*. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana mahasiswa hukum keluarga dalam memahami, mengadaptasi, atau mungkin mentransformasi konsep ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan penerimaan mahasiswa terhadap konsep *kafa'ah* klasik, kemudian mengidentifikasi kriteria *kafa'ah* kontemporer yang dianggap relevan. Serta menganalisis faktor-faktor dominan yang mendorong pergeseran pemahaman tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani diskursus teori hukum Islam yang mapan dan realitas sosial generasi Z.

Terdapat penelitian terdahulu oleh Hendra Karunia Agustine dan Yadi Supriyadi (2023) mengungkapkan kecenderungan generasi muda untuk menggeser

³ Khozinatul Asrori dan Ahmad Mahfudz, "Relevansi Konsep *Kafa'ah* Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary dengan Konteks Kekinian". *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2, (2023), p. 164-182.

⁴ Salma Nida, "Konsep *Kafa'ah* dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2, (2022), p. 213-230.

parameter tradisional dan lebih mengutamakan faktor-faktor seperti kesamaan hobi, gaya hidup, dan keselarasan pandangan dunia, yang dipicu oleh nilai-nilai global melalui media sosial.⁵ Terdapat juga penelitian terdahulu oleh Atik Andrian (2024) Penelitian ini telah mengkaji dinamika *kafa'ah* tetapi belum spesifik membahas persepsi mahasiswa hukum keluarga sebagai calon praktisi yang seharusnya memahami konsep ini secara normatif. Padahal pemahaman mereka akan sangat mempengaruhi cara mereka menerapkan hukum keluarga dimasa depan.⁶ Berbagai penelitian terdahulu yang lebih fokus pada konsep *kafa'ah* secara normatif atau dampak media sosial secara umum, maka studi ini akan mengkaji bagaimana pergeseran makna *kafa'ah* secara spesifik pada generasi Z yang notabnya merupakan generasi yang hidup di era digital dengan karakteristik yang unik. Kemudian belum banyak kajian terdahulu yang memfokuskan pada mahasiswa hukum keluarga sebagai subjek penelitian, padahal mereka yang seharusnya memiliki pemahaman kuat terhadap konsep *kafa'ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), dimana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan kemudian dianalisis untuk saling melengkapi dan memvalidasi temuan. Untuk data kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memahami secara mendalam terkait pergeseran makna *kafa'ah* yang dipahami oleh generasi Z berdasarkan hukum Islam dan relevansi konsep *kafa'ah* klasik di era modern. Bahan rujukan penelitian ini meliputi hadis, buku, artikel jurnal terkait topik penelitian, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun platform daring.

Untuk data kuantitatif, desain penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan mendistribusikan serangkaian kuesioner melalui perangkat lunak *Google Forms* untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan responden mengenai pergeseran makna *kafa'ah* oleh generasi Z akibat dari pererubahan sosial. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Setiap tanggapan akan dirahasiakan dan nama responden tidak akan diungkapkan ketika kuesioner ini digunakan sebagai lampiran dalam analisis.

Sebanyak 20 item kuesioner berhasil dikembangkan berdasarkan data penelitian ini untuk mendapatkan masukan mengenai konsep *kafa'ah* yang dipahami oleh generasi Z. Sebelum kuesioner ini didistribusikan kepada responden, sebuah studi pendahuluan telah dilakukan yang melibatkan 30 mahasiswa hukum keluarga yang dipilih secara purposif baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel sederhana yang disebut pengambilan sampel praktis karena lebih mudah, menghemat waktu, dan kuesioner dijawab secara

⁵ Hendra Karunia Agustine and Yadi Supriyadi, "Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai *Kafa'ah* dalam Pernikahan," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023), p. 45-57.

⁶ Atik Andrian, "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Dunia Islam Kontemporer," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024), p. 972-81.

sukarela oleh responden. Metode ini juga digunakan karena peneliti memiliki keterbatasan waktu dan biaya untuk mendapatkan sampel dalam populasi yang besar. Kuesiner didistribusikan melalui *Google Forms* selama dua minggu dan melibatkan 100 responden yang dipilih secara purposif. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa analisis realibilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,87 yang menunjukkan tingkat realibilitas yang baik.

Konsep *Kafa'ah* dalam Islam

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian para ulama fikih dalam menentukan kesetaraan antara calon suami dan isteri. *Kafa'ah* sering diartikan sebagai kesetaraan atau kecocokan antara pasangan dalam aspek tertentu yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Secara etimologis, *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti sama atau setara. *Kafa'ah* atau sekufu berarti setara, sebanding, seimbang, dan sama.⁷ Sayyid Sabiq menyatakan dalam karyanya *Fiqh Sunnah*, bahwa dalam hukum perkawinan Islam istilah *kafa'ah* yang dimaksud dengan kufu' adalah bahwa seorang pria harus setara, seimbang, atau sebanding dengan calon isterinya, baik setara dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, dan setara dalam karakter serta kekayaan.⁸

Dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu* bahwa *kafa'ah* secara etimologi adalah kesamaan atau kesetaraan, sedangkan secara terminologi *kafa'ah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat dalam beberapa perkara tertentu. Wahbah al-Zuhaili ingin menjelaskan secara gamblang definisi *kafa'ah* dari berbagai pandangan imam madzhab, sebab menurut pendapatnya bahwa adanya konsep *kafa'ah* adalah untuk keseimbangan suami maupun isteri dalam rangka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan, seperti munculnya aib yang dapat menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga jika tidak ada keseimbangan antara suami dan isteri.⁹

Permasalahan tentang *kafa'ah* dalam perkawinan memang merupakan problem utama dalam proses pemilihan calon pasangan hidup. Untuk itu konsep *kafa'ah* dalam perkawinan harus menjadi tela'ah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* tidak hanya berkaitan dengan kesamaan dalam agama, tetapi juga meliputi faktor-faktor seperti akhlak, status sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Dengan adanya kesetaraan dalam berbagai dimensi ini, pasangan diharapkan dapat saling memahami, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

⁷ Ahmad Fauzan and Hadi Amroni, "The Concept of Sakinah Family in the Contemporary Muslim Generation," *AL-'ADALAH* 17, no 1, (2020), p. 51–70.

⁸ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*," diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dkk, Jilid 2, Cet. Ke I, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, (2006), p. 225.

⁹ Wahbah Al-Zuhayli, "*Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*," diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Cet. Ke 9, Jakarta: Gema Insani, (2011), p. 45.

Konsep *kafa'ah*, sebelum Islam hadir sebenarnya sudah dipraktikkan oleh bangsa Arab. Pertimbangan nasab merupakan salah satu faktor utama seseorang dikatakan sepadan. Di Arabia jahiliah, telah berkembang budaya bahwa sepasang suami isteri harus sepadan baik dalam ras, kesukuan maupun status sosialnya. Ada sebuah istilah yang disebut dengan mudarra, yaitu keturunan hasil dari seorang laki-laki keturunan non-Arab sedangkan perempuannya keturunan Arab. Dan jika sebaliknya maka keturunannya disebut hajin. Dan dalam hal hukum kewarisan saat itu, seorang hajin tidak menerima bagian warisan.¹⁰ Islam datang untuk menghilangkan segala macam perbedaan baik perbedaan sosial, kesukuan maupun derajat sosial yang lainnya. Prinsip bahwa suku dan famili tidak memiliki nilai istimewa dihadapan Allah diuraikan secara tegas di dalam al-Qur'an.

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para fuqaha baik dalam bentuk buku, kitab, artikel, dan penelitian ilmiah. Kriteria yang digunakan untuk menilai kompatibilitas *kafa'ah* antara individu sangat subjektif. Dalam konteks fiqh klasik, individu dapat dianggap kompatibel, berdasarkan faktor-faktor agama, kepemilikan harta, garis keturunan, dan fisik atau daya tarik. Namun, di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Para ulama dari empat madzhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali memiliki pandangan yang beragam mengenai aspek-aspek yang menentukan *kafa'ah* dalam perkawinan. Berikut penjelasan konsep *kafa'ah* menurut ulama madzhab yaitu:

Menurut pandangan Imam Hanafi mendefinisikan *kafa'ah* dengan adanya sebuah kesesuaian atau keseimbangan antara calon mempelai putra dengan calon mempelai putri yang akan menjadi pasangan hidup selama-lamanya, adanya keseimbangan atau kesesuaian tersebut meliputi beberapa hal yaitu, keturunan, keislaman, kemerdekaan yang bukan tergolong pada perbudakan, agama, kekayaan, keilmuan dan profesi. Karena *kafa'ah* merupakan syarat yang harus menjadi pertimbangan dalam pernikahan menurut perspektif imam Hanfi, maka secara keseluruhan pandangan madzhab Hanafi memandang keberadaan *kafa'ah* memiliki kaitan yang sangat erat dengan seorang wali, sehingga ketika seorang wali menilai ada hal ketidak setaraan atau keseimbangan antara calon sumai dan calon isteri maka seorang wali dapat menggalkan sebuah pernikahan, bahkan ketika pernikahan sudah terlanjur dilakukan akad maka seorang wali memiliki hak untuk memfasakh pernikahan.¹¹

Madzhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit lebih fleksibel dibandingkan madzhab Hanafi. Menurut ulama Maliki, *kafa'ah* meliputi agama dan *al-salamah*, yakni tidak ada cacat yang menyebabkan pihak istri berhak atas *khiyar*

¹⁰ Ashwab Mahasin, "Reinterpretasi Konsep *Kafā'ah* (Pemahaman dan Kajian terhadap Maqāṣid Shari'ah)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020), p. 21-37.

¹¹ Edi Susilo, "Nalar Kritis terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Keluarga Islam," *Nizham: Journal of Islamic Studies* 9, no. 01 (2021), p. 10-26.

(memilih untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya), misalnya gila, impoten, dan lain-lain. dalam perkawinan adalah hal yang bersifat relatif dan lebih menekankan pada aspek agama serta akhlak daripada faktor sosial dan ekonomi.¹² Madzhab ini juga berpendapat, jika seorang laki-laki memiliki kesalahan yang tinggi, maka aspek status sosial dan ekonomi menjadi kurang relevan dalam menentukan *kafa'ah*. Oleh karena itu, dalam madzhab ini seseorang yang berasal dari kalangan sosial lebih rendah tetapi memiliki integritas keagamaan yang kuat tetap dianggap layak untuk menikahi perempuan dari kelas sosial yang lebih tinggi.¹³

Madzhab Syafi'i memiliki pandangan yang hampir sama dengan madzhab Hanafi dalam menentukan *kafa'ah*. Mereka mempertimbangkan enam aspek utama dalam menentukan kesetaraan calon suami dan isteri, yaitu agama, nasab, profesi, kemerdekaan, kekayaan dan fisik. Namun, mereka lebih menentukan aspek keturunan dan status sosial sebagai elemen yang menentukan dalam *kafa'ah*. Menurut pandangan Syafi'i seorang laki-laki yang memiliki status sosial lebih rendah dibanding calon isterinya dapat menyebabkan pernikahan tersebut dianggap tidak layak oleh pihak keluarga perempuan, sehingga wali memiliki hak untuk membatalkan perkawinan tersebut jika merasa tidak ada kesetaraan yang cukup.¹⁴

Menurut madzhab Hanbali, *kafa'ah* didefinisikan sebagai kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan. Terdapat lima unsur *kafa'ah* menurut madzhab ini, yaitu agama, pekerjaan, harta untuk membayar mahar dan nafkah, kebebasan dari perbudakan, dan keturunan.¹⁵ Madzhab Hanbali memiliki pandangan yang lebih mendekati madzhab Maliki dalam menilai *kafa'ah*. Mereka menganggap bahwa agama dan moralitas merupakan aspek yang paling utama dalam menentukan kesetaraan dalam perkawinan. Faktor-faktor sosial seperti kekayaan dan keturunan tetap dipertimbangkan, namun tidak menjadi faktor yang mengahangi pernikahan jika kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁶

Dari keseluruhan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* mencakup berbagai dimensi seperti kesamaan agama, status sosial, ekonomi, akhlak, dan pendidikan. Kesetaraan dalam aspek-aspek ini diyakini mampu mengurangi potensi perselisihan dalam rumah tangga dan memperkuat fondasi keharmonisan pasangan. Di antara aspek yang paling ditekankan adalah kesamaan dalam keyakinan

¹² Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tsmart Printing, (2019).

¹³ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, "*Fikih Empat Mazhab*," Jilid 5, Pustaka Al-Kausar, (1999), p. 111.

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, "*Fikih Empat Mazhab*," Jilid 5, Pustaka Al-Kausar, (999), p. 111.

¹⁵ Imaro Sidqi and Mhd Rasidin, "The Concept of *Kafa'ah* in the Nineteenth Century Javanese Muslim Scholars' View: A Study on the Ulama Rifi'yah's Thought," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 15, no. 1 (2023), p. 144-162.

¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, "*Fikih Empat Mazhab*," Jilid 5, Pustaka Al-Kausar, (1999), p. 111.

dan praktik agama, karena ini menjadi dasar dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini dijelaskan oleh ulama dalam satu riwayat hadis, secara jelas dinyatakan empat hal yang harus diperhatikan ketika memilih pasangan yaitu, agama, harta, kecantikan dan nasab atau keturunan.¹⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., Beliau berkata: “Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”. (HR. Abu Dawud).

Dalam Hadits Nabi dijelaskan tentang kriteria memilih pasangan hidup yang dianjurkan Islam, yaitu berdasarkan kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agama, di mana prioritas utama adalah agama.¹⁸ Agama menjadi aspek utama dan fondasi dalam mewujudkan pernikahan yang harmonis. Pada kriteria agama, *kafa'ah* sangat dipertimbangkan khususnya perihal ketakwaan dan kesucian. Dalam memilih calon pasangan hidup, hal penting yang harus dilakukan adalah dengan benar-benar mengetahui adanya kesamaan dan kesetaraan agama.¹⁹ Hal ini menekankan bahwa faktor agama dan akhlak jauh lebih penting daripada status sosial atau ekonomi, sehingga jika pasangan memiliki keyakinan agama yang kuat dan periaku yang baik, maka faktor lainnya dianggap kurang relevan.²⁰

Perbedaan pendapat di kalangan ulama sekitar terhadap masalah *kafa'ah* sebenarnya bukanlah bertujuan untuk menimbulkan perpecahan. Akan tetapi mereka (kedua kubu yang saling berbeda pendapat) memiliki pandangan dari sudut yang berbeda. Mereka yang setuju dengan konsep *kafa'ah* berargumen bahwa *kafa'ah* adalah wahana untuk menghindari kesalahan dalam memilih calon pendamping. Sedangkan disisi lain mereka yang tidak setuju dengan konsep *kafa'ah* berargumen bahwa dengan adanya *kafa'ah* telah menimbulkan diskriminasi dan pemilahan antara satu orang dengan yang lainnya. Perbedaan di kalangan ulama ini bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi sosial di mana mereka hidup, juga mempertimbangkan struktur sosial yang berlaku, sebab hukum tidak bisa

¹⁷ Paimat Sholihin, “*Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1, (2021), p. 1–13.

¹⁸ Anwar Hafidzi Fakultas Nor Ipansyah, Hamdan Mahmud, Ruslan, “Penetapan Sekufu dalam Kitabun Nikah Al-Banjari,” *Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran* 21, no. 1 (2021), p. 125–33.

¹⁹ Dina Ameliana and Sheila Fakhria, “*Kafa'ah* Sebagai Barometer Pernikahan menurut Madzhab Syafi'i,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022), p. 136–53.

²⁰ Jasmianti, “Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm),” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024), p. 1–15.

mengabaikan konteks sosial yang berlaku secara jelas.²¹ Keragaman pandangan ulama tentang *kafa'ah* klasik tersebut membuktikan bahwa konsep ini tidak kaku. Di era modern, perubahan sosial yang berlangsung cepat semakin mendorong penyesuaian makna *kafa'ah* agar tetap relevan.

Namun, di era modern banyak ulama yang mulai mempertanyakan relevansi *kafa'ah* dengan prinsip keadilan dalam Islam. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep ini lebih bersifat budaya daripada ajaran syariat yang mengikat, sehingga perlu dilakukan reinterpretasi sesuai dengan konteks sosial masyarakat saat ini. Meskipun konsep *kafa'ah* masih memiliki pengaruh dalam praktik sosial, pandangan yang lebih moderat mulai berkembang, yaitu menekankan bahwa perkawinan yang harmonis lebih ditentukan oleh kesamaan nilai, visi kehidupan, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, dalam kajian hukum Islam modern, diskursus tentang *kafa'ah* semakin bergeser dari aspek sosial-ekonomi menuju pada aspek kesetaraan nilai dan akhlak dalam kehidupan rumah tangga.

Transformasi Konsep *Kafa'ah*

Perkembangan zaman telah membawa implikasi pada perkembangan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali masyarakat muslim. Hal ini tentunya akan selalu berimplikasi pada aspek hukum, tak terkecuali hukum Islam. Salah satu contohnya adalah konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam, yang telah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, dan reinterpretasi hukum Islam oleh ulama kontemporer. Terlebih lagi, di tengah globalisasi dan interaksi antar budaya yang intens, individu sering kali menemukan diri mereka dalam situasi di mana perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya menjadi lebih mencolok.

Perubahan sosial yang terjadi di berbagai negara Muslim telah membawa dampak signifikan terhadap bagaimana *kafa'ah* dipahami dan diterapkan dalam hukum perkawinan.²² Jika dalam tradisi klasik kesetaraan dalam aspek keturunan, status sosial, profesi, dan kekayaan dianggap penting untuk menentukan kelayakan calon pasangan, maka dalam konteks modern, banyak ulama dan pemikir Islam lebih menekankan pada aspek moralitas, akhlak, dan tanggung jawab dalam berumah tangga.

Perubahan sosial yang terjadi diberbagai masyarakat Muslim menjadi faktor utama yang mendorong transformasi pemahaman ini. Masyarakat yang semakin urban, terdidik dan terhubung secara global menggeser nilai-nilai yang dianggap relevan dalam perkawinan. Hal ini terlihat jelas dalam karakteristik generasi Z yang

²¹ Ashwab Mahasin, "Reinterpretasi Konsep *Kafā'ah* (Pemahaman dan Kajian terhadap *Maqāṣid Shari'ah*)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020), p. 21-37.

²² Nur Atikah Binti Jailan and Madya Zuliza Binti Mohd Kusrin, "Compatibility (*Kafa'ah*) in Islamic Marriage: A Literature Review," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 11 (2023), p. 146–56.

lahir antara tahun 1995-2010. Mereka disebut sebagai *digital native* yang memiliki ciri utama yaitu *confidence* (percaya diri), *creative* (berpikir untuk mengembangkan ide atau gagasan), dan *connected* (pribadi yang pandai bersosialisasi). Karakteristik generasi Z sebagai generasi yang kritis dan melek akan teknologi mempercepat proses transformasi ini.²³ Dengan akses informasi yang luas, mereka cenderung mempertanyakan dan mengevaluasi kriteria-kriteria *kafa'ah* yang dianggapnya tidak relevan. Bagi mereka kesesuaian dalam visi hidup, nilai-nilai moral, tujuan karier yang sejalan serta hobi dan gaya hidup yang cocok sering kali lebih penting daripada kesetaraan latar belakang sosial-ekonomi atau garis keturunan. Transformasi konsep *kafa'ah* didukung oleh setidaknya tiga perkembangan pemikiran dalam hukum Islam kontemporer yaitu:

Pertama, meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender. Dalam pandangan modern, hak perempuan untuk memilih pasangan tanpa adanya batasan sosial yang ketat mulai mendapat perhatian yang lebih besar. Jika dalam tradisi klasik wali memiliki hak untuk menolak calon suami yang dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang berada dalam perwaliannya, maka dalam sistem hukum Islam modern, kebebasan perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya lebih diutamakan. Hal ini didukung oleh argumen bahwa Islam secara prinsip memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam memilih pasangan. Karena dalam Islam itu sendiri, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk mencintai dan dicintai hingga mereka bertemu dalam ikatan pasangan hidup. Perempuan memiliki hak yang sama untuk menyatakan persetujuan mereka kepada laki-laki yang akan mereka nikahi seperti halnya laki-laki.²⁴ Oleh karena itu, pembatasan berdasarkan *kafa'ah* yang didasarkan pada faktor sosial dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat keadilan dalam Islam.²⁵

Kedua, pengaruh media digital dan interaksi lintas budaya. Hal ini telah membawa perubahan besar dalam cara umat Islam memahami dan mengaplikasikan konsep *kafa'ah*. Media digital tidak hanya mengubah cara komunikasi tetapi juga secara signifikan mengubah nilai dan interaksi manusia. Media digital telah mendesentralisasi otoritas keagamaan melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, di mana narasi tentang *kafa'ah* tidak lagi didominasi ulama tradisional, tetapi juga dibentuk oleh *influencer* dan konten kreator. Hal ini mendorong demokratisasi kriteria kesepadanan, menjadikan *kafa'ah* sebagai konsep yang

²³ Hadion Wijoyo et al., *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, Jawa Tengah: Pena Persada (2020).

²⁴ Doni Azhari and Syihabuddin Qalyubi, "The Rights of Sasak Noble Muslim Women in Choosing A Mate: An Analysis of the Marriage of Noble Women With Jajar Karang Men From the Perspective of Islamic Law," *Al-'Adalah* 20, no. 2 (2023), p. 381–404.

²⁵ Deni Maulani Hidayat, "Relevansi Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern," *Rarabi: Journal of Islamic Marriage and Civil Law* 1, no. 1 (2025), p. 1-18.

terbuka untuk didiskusikan ulang oleh generasi Z sesuai nilai-nilai modern.²⁶

Transformasi ini semakin nyata dalam konteks perkawinan lintas budaya dan etnis yang kian umum di era digital. Jika dahulu, perkawinan sering kali terjadi dalam lingkungan sosial yang homogen, di mana seseorang biasanya menikah dengan individu dari kelompok sosial atau etnis yang sama. Namun, di era modern, banyak umat Islam yang menikah lintas budaya, etnis, bahkan negara, sehingga konsep *kafa'ah* dalam bentuk klasiknya menjadi kurang relevan. Dalam konteks ini, banyak ulama dan intelektual Muslim menekankan bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan seharusnya tidak lagi didasarkan pada perbedaan etnis, status sosial, atau ekonomi, melainkan pada kesamaan nilai-nilai moral, visi kehidupan, serta tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.²⁷

Ketiga, pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam juga memberikan perspektif baru dalam memahami *kafa'ah*. Dalam konteks pernikahan, *maqashid syariah* berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kebahagiaan dan ketentraman batin bagi pasangan suami istri.²⁸ Salah satu prinsip utama dari *maqasid al-syari'ah* adalah keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan, maka konsep *kafa'ah* seharusnya tidak menjadi penghalang bagi individu untuk menikah berdasarkan cinta dan kesepahaman.²⁹ Dalam konteks ini, para pemikir hukum Islam modern berpendapat bahwa yang lebih penting dalam perkawinan adalah bagaimana pasangan mampu menjalankan perannya dengan baik dalam rumah tangga, daripada mempertimbangkan aspek sosial yang bersifat materialistik. Dengan demikian, *kafa'ah* tidak semestinya dipahami hanya sebagai kesetaraan formal, melainkan sebagai upaya mewujudkan keserasian spiritual, emosional, dan sosial yang mampu menjamin tercapainya tujuan pernikahan sesuai *maqashid*.

Dalam kajian akademik, relevansi prinsip *kafa'ah* di era modern terutama yang menyangkut kesepadanan status sosial, ekonomi, atau profesi menjadi bahan perdebatan. Sebagian ulama dan pemikir Islam berargumen bahwa penekanan berlebihan pada aspek-aspek material tidak lagi sejalan dengan semangat egalitarisme Islam yang menempatkan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan utama. Mereka memandang *kafa'ah* yang kaku justru berpotensi melanggengkan

²⁶ Muhammad Habibi Siregar et al., "Digital Fiqh and Ethical Governance: Negotiating Islamic Normativity and Online Narcissism in Contemporary Indonesia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 24, no. 1 (2025), p. 181–91.

²⁷ Deni Maulani Hidayat, "Relevansi Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern," *Rarabi: Journal of Islamic Marriage and Civil Law* 1, no. 1 (2025), p. 1-18.

²⁸ Fauziyah Putra Meilinda Muhammad Agus Salim, "*Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2025), p. 425–39.

²⁹ Zahrul Mubarrak et al., "The Urgency of the Islamic Law and Contemporary Societal Challenges: The Flexibility of Al-Maslahah in Determining the Hierarchy of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *El-Usrah* 8, no. 1 (2025), p. 344–65.

diskriminasi dan bertentangan dengan keadilan serta kebebasan memilih dalam perkawinan. Di sisi lain, terdapat pandangan yang tetap mempertahankan pentingnya mempertimbangkan kesepadanan latar belakang sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) dan instrumen preventif untuk meminimalisir sumber potensial konflik domestik di kemudian hari.³⁰

Problem lain terkait dengan *kafa'ah* zaman sekarang adalah adanya pandangan dan pemikiran bahwa yang penting seagama, persoalan pekerjaan, penghasilan sudah tidak dianggap hal utama. Hal inilah yang banyak menyebabkan adanya pasangan suami isteri yang isterinya bekerja dan memiliki penghasilan jauh di atas penghasilan suami seperti isteri Pegawai Negeri sedangkan suami bekerja di sektor swasta. Ada juga isteri bekerja di swasta, suaminya tidak bekerja. Dari sisi pendidikan juga sudah tidak menjadi pertimbangan kufu. Saat ini sudah banyak terjadi perkawinan antara isteri yang berpendidikan sarjana tetapi suaminya hanya tamatan SLTA atau isterinya tamatan SLTA suami tidak tamat SLTA atau isteri memiliki jabatan sedangkan suami pegawai biasa bahkan ada juga isterinya jauh lebih tua dari suami.

Dapat disimpulkan bahwa transformasi *kafa'ah* dalam perkawinan Islam modern mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang berbasis status sosial dan ekonomi menuju pendekatan yang lebih menekankan pada nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan kesepahaman dalam membangun rumah tangga. Konsep ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan hukum di berbagai negara Muslim, dengan semakin banyaknya regulasi yang mengutamakan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup mereka.

Setelah menelusuri transformasi konseptual *kafa'ah* dalam wacana keilmuan, penulis kemudian menguji teori tersebut melalui pandangan para calon praktisi hukum keluarga itu sendiri. Bagian berikut menyajikan persepsi dan pemahaman mahasiswa mengenai *kafa'ah* klasik dan kontemporer berdasarkan data empiris.

Persepsi Mahasiswa tentang Konsep *Kafa'ah* Klasik dan Sekarang

Tabel 1: Persepsi mahasiswa tentang konsep *kafa'ah* klasik dan sekarang.

No	Pernyataan	Skala Likert				
		SS	S	N	TS	STS
1	Konsep <i>kafa'ah</i> dalam fikih klasik yang mencakup kesepadanan dalam hal agama, nasab, profesi, kekayaan dan bebas dari cacat merupakan definisi yang komprehensif dan tepat.	29	63	7	1	0

³⁰ Suwarto Abbas et al., "Penerapan *Kafa'ah* dan Weton dalam Perkembangan Sosial-Hukum Perkawinan di Jawa Timur," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 25, no. 2 (2025), p. 493–513.

2	Kecocokan adalah penentuan kriteria-kriteria yang serasi antara calon suami isteri yang akan menikah.	38	33	25	4	0
3	Unsur kesamaan agama merupakan syarat <i>kafa'ah</i> yang paling utama dan tidak dapat ditawar.	61	26	12	0	1
4	Kesepadanan dalam hal kesiapan ekonomi dan finansial (sebagai bentuk kekayaan/maal) merupakan pertimbangan yang relevan dalam <i>kafa'ah</i> untuk mewujudkan rumah tangga yang stabil.	28	33	29	5	5
5	Walaupun <i>kafa'ah</i> bukan syarat wajib dalam perkawinan tapi <i>kafa'ah</i> bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga prinsip dasarnya tetap relevan.	61	26	11	0	1

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Hasil Angket (2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa generasi Z pada umumnya masih mengakui relevansi konsep *kafa'ah* klasik, namun dengan pemahaman yang bersifat selektif dan hierarkis. Sebanyak 92% responden masih mengakui relevansi konsep klasik yang mencakup agama, nasab, profesi, kekayaan, dan bebas dari cacat merupakan kerangka yang komprehensif. Pengakuan ini mencapai puncaknya dalam aspek agama, dimana 87% responden pada item nomor 3 menegaskan bahwa kesamaan agama adalah penekanan mayoritas fuqaha dan hadis yang menempatkan agama sebagai pondasi utama kesepadanan. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Maliki juga memprioritaskan pemilihan pasangan di antara mereka yang religius, sementara faktor-faktor lain hanyalah pelengkap.

Namun, penerimaan terhadap unsur-unsur lain tidak seragam. Aspek kekayaan atau kesiapan finansial pada item 4 menunjukkan ambivalensi yang lebih tinggi. Meskipun 61% responden masih menganggapnya relevan untuk kestabilan rumah tangga, sebanyak 29% bersikap netral dan 10% menolaknya sebagai kriteria penting. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai kesiapan ekonomi dan finansial sebagai aspek yang penting dan relevan dalam konsep *kafa'ah*, terutama dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang stabil dan berkelanjutan. Kemampuan finansial yang dimaksud adalah kemampuan suami untuk memberikan mahar dan nafkah sehari-hari kepada isteri, bukan kekayaan dan kemewahan hidup.³¹

Di sisi lain, prinsip dasar *kafa'ah* sebagai pencipta keluarga *sakinah*,

³¹ Muh. Nasiruddin Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan :," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2020), p. 128-143.

mawaddah, *warahmah* tetap dipegang kuat, dengan 87% responden pada item 5 menyetujui relevansinya meski bukan syarat wajib. Pola ini menunjukkan bahwa generasi Z mempertahankan esensi normatif *kafa'ah* (terutama agama dan tujuan perkawinan) sambil melakukan reinterpretasi terhadap unsur-unsur sosial-ekonominya.

Faktor yang Memengaruhi Mahasiswa tentang *Kafa'ah*

Tabel 2: Faktor yang memengaruhi mahasiswa tentang *kafa'ah*.

No	Pernyataan	Skala Likert				
		SS	S	N	TS	STS
1	Perkembangan teknologi dan media digital turut mempengaruhi cara pandang saya dalam menilai kriteria calon pasangan	28	33	29	5	5
2	Dalam memilih pasangan, kesamaan visi, misi dan tujuan hidup lebih diprioritaskan daripada kesamaan status sosial atau keturunan	61	26	11	1	1
3	Kesetaraan tingkat pendidikan antara calon suami dan isteri merupakan unsur <i>kafa'ah</i> yang sangat penting di masa kini.	44	33	20	1	2
4	Kestabilan ekonomi dan prospek finansial calon pasangan adalah pertimbangan <i>Kafa'ah</i> yang sangat menentukan.	30	30	31	7	2
5	Kecocokan karakter, hobi, dan gaya hidup termasuk dalam kriteria <i>kafa'ah</i> yang dianggap penting untuk keharmonisan rumah tangga	35	28	30	6	1
6	Kesetaraan gender tanpa diskriminasi dan patriarki adalah nilai penting yang harus tercermin dalam praktik <i>kafa'ah</i> masa kini.	31	53	14	1	1
7	Perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya.	52	33	13	1	1

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Hasil Angket (2025)

Temuan yang lebih transformatif terlihat pada kriteria *kafa'ah* yang dianggap penting dalam konteks kekinian. Terjadi pergeseran paradigma yang jelas dari kesepadanan berbasis status keturunan dan status sosial menuju kesepadanan berbasis nilai, visi, dan keselarasan personal.

Pergeseran ini paling nyata terlihat dalam prioritas visi hidup bersama.

Sebanyak 87% responden yang terdapat pada item kedua menyatakan bahwa kesamaan visi, misi, dan tujuan hidup lebih diprioritaskan daripada kesamaan status sosial atau keturunan. Kriteria personal seperti kecocokan karakter, hobi, dan gaya hidup juga dianggap sangat penting bagi 63% responden terdapat dalam item kelima sebagai bentuk keharmonisan rumah tangga. Tingginya persetujuan terhadap pernyataan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pernikahan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban sosial, tetapi sebagai sebuah hubungan interpersonal yang memerlukan chemistry.

Selain itu, kesetaraan pendidikan muncul sebagai unsur kontemporer yang signifikan, dengan 77% responden yang terdapat pada item ketiga, menyetujui sebagai bagian penting *kafa'ah* dimasa kini. Perumusan adanya parameter *kafa'ah* dalam pendidikan didasari oleh fakta sosial yang menunjukkan dimasyarakat bahwa seorang perempuan yang memiliki status pendidikan S-1, kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang hanya lulusan Sekolah Dasar, maka tidak sedikit yang mendapatkan gunjingan oleh tetangga sekitar dan hal ini akan menjadi sebuah aib bagi keluarga. Akan tetapi, fakta sosial yang terjadi di masyarakat memberikan gambaran bahwa tidak sedikit perkawinan yang akan dilangsungkan dengan tidak mengindahkan *kafa'ah* dalam pendidikan menimbulkan adanya aib yang melekat. Namun, Pasangan yang memiliki tingkat pendidikan yang sebanding lebih mampu berkomunikasi dan memahami satu sama lain, serta memiliki pandangan yang serupa tentang berbagai isu kehidupan. Pendidikan yang setara dapat membantu pasangan untuk saling mendukung dalam pengembangan diri dan karier, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan mereka.

Sementara itu, kestabilan ekonomi dan prospek finansial pada item keempat tetap dianggap sebagai pertimbangan penting. Terdapat 60% responden setuju, namun persebaran jawaban yang merata 31% netral. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ini dipandang sebagai salah satu dari banyak pondasi, bukan satu-satunya penentu. Meskipun tetap dianggap sebagai faktor yang menentukan, skornya lebih rendah dibanding item-item tentang visi hidup dan kesetaraan gender. Sebagian mungkin memandangnya sebagai pondasi keamanan rumah tangga, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai faktor penting namun bukan yang terpenting.

Interpretasi *kafa'ah* klasik umumnya membingkai kesetaraan ekonomi sebagai kesetaraan materi yang sudah ada sebelum menikah. Namun, di era modern kesetaraan tersebut tidak harus ada pada saat pemilihan pasangan, hal itu dapat muncul secara bertahap setelah terbentuknya rumah tangga. Keberlanjutan pernikahan tidak dapat dipungkiri bergantung pada stabilitas ekonomi, dan pengelolaan keuangan yang buruk tetap menjadi pemicu konflik dan perceraian yang sering terjadi.³²

Oleh karena itu, kesamaan dalam kemampuan finansial atau ekonomi dapat

³² Zurifah Nurdin, Suryani, and Agusten, "From Classical *Kafa'ah* to Contemporary Economic Justice: A Hadith-Based Legal Reassessment in Islamic Family Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025), p. 809–30.

mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi yang sebanding cenderung lebih mampu merencanakan masa depan bersama, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pendidikan anak, dan investasi dalam kehidupan keluarga. Ketika pasangan memiliki pandangan yang serupa tentang keuangan, mereka lebih mungkin untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yang pada gilirannya dapat memperkuat ikatan pernikahan.

Data pada item keenam menunjukkan bahwa 84% responden setuju dan sangat setuju bahwa kesetaraan gender tanpa patriarki harus tercermin dalam praktik *kafa'ah* kontemporer. Dukungan kuat ini menandakan penolakan terhadap interpretasi *kafa'ah* yang kaku dan bias gender, yang kerap membatasi peran perempuan pada ranah domestik atau menilai perempuan semata dari latar belakang keluarganya. Budaya ini memiliki implikasi praktis bagi hukum keluarga Islam. Misalnya, hal ini dapat digambarkan dalam kasus perkawinan. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian, perempuan biasanya dituntut untuk lebih taat kepada suami mereka dengan tidak banyak mengeluh atau menolak, bahkan jika itu hanya untuk membela hak-hak dasar mereka sebagai istri.³³ Dalam konteks kekinian, arus pendidikan dan globalisasi modern, menggiring kita pada pemikiran akan tuntutan demokrasi, keadilan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Islam menetapkan berbagai tanggung jawab yang diberikan kepada pria dan wanita, sekaligus menegaskan bahwa semua individu setara tanpa memandang posisi, pilihan, atau rasa harga diri mereka. Islam mendukung gagasan keadilan yang melampaui kesetaraan karena meyakini bahwa tanggung jawab harus mempertimbangkan kecenderungan dan sifat bawaan unik setiap orang.³⁴

Konsisten dengan hal tersebut, 85% responden pada item ketujuh juga menyetujui bahwa perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam memilih pasangan hidup. Pernyataan ini mereinterpretasi kriteria kemerdekaan dalam *kafa'ah* klasik. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka sejak lahir. Namun, di Indonesia sendiri sudah tidak lagi ditemukan mengenai perbudakan.³⁵

Menurut generasi Z kemerdekaan di era sekarang dapat dimaknai dengan kebebasan dalam gaya komunikasi, tidak menganut sistem patriarki, serta kebebasan dalam berkarir bagi perempuan. Dalam pandangan modern, hak perempuan untuk

³³ Siti Rahmawati, "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges," *Samarah* 4, no. 2 (2020), p. 360–74.

³⁴ Mohamed Sulthan Ismiya Begum et al., "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View," *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024), p. 221–56.

³⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019).

memilih pasangan tanpa adanya batasan sosial yang ketat mulai mendapat perhatian yang lebih besar. Jika dalam tradisi klasik wali memiliki hak untuk menolak calon suami yang dianggap tidak sekufu dengan perempuan yang berada dalam perwaliannya, maka dalam sistem hukum Islam modern, kebebasan perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya lebih diutamakan. Hal ini didukung oleh argumen bahwa Islam secara prinsip memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam memilih pasangan.

Pergeseran pemahaman ini didorong oleh faktor eksternal yang kuat dan diakui oleh responden. Adanya pengaruh media digital diakui oleh 61% responden yang terdapat pada item kesatu sebagai faktor yang membentuk cara pandang mereka dalam memilih pasangan. Media sosial dan platform digital tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga ruang di mana narasi tentang hubungan setara, cinta, dan kemitraan hidup disebarluaskan. Nilai-nilai ini telah menyaring pemahaman mereka tentang *kafa'ah*, sehingga kriteria seperti kesetaraan gender dan penghapusan patriarki mendapatkan persetujuan sangat tinggi, yaitu 84% seperti dijelaskan di atas pada item keenam.

Temuan ini secara tegas menjawab pertanyaan penelitian bahwa generasi Z tidak menolak *kafa'ah*, tetapi mendefinisikan ulang parameterinya. Mereka menggeser pusat *kafa'ah* klasik dari kesetaraan latar belakang menuju keselarasan visi dan nilai hidup.

Pergeseran Makna *Kafa'ah*

Tabel 3: Pergeseran makna *kafa'ah*

No	Pernyataan	Skala Likert				
		SS	S	N	TS	STS
1	Konsep <i>kafa'ah</i> versi fikih klasik perlu disesuaikan (direinterpretasi) dengan kondisi sosial masyarakat modern agar tetap bermakna.	44	37	16	2	1
2	Unsur-unsur <i>kafa'ah</i> tidak harus diterapkan secara kaku dan menyeluruh, melainkan dapat diprioritaskan sesuai dengan konteks kebutuhan individu.	40	39	17	4	0
3	Perbedaan status sosial atau keturunan bukanlah penghalang utama untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan.	40	39	21	4	1
4	Nilai-nilai global seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan individu telah memengaruhi cara saya memaknai <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan.	35	39	21	4	1
5	Pergeseran pemahaman <i>kafa'ah</i> di kalangan generasi Z adalah suatu hal yang wajar sebagai dampak dari perubahan sosial, budaya dan teknologi.	28	39	27	4	2

6	Pengetahuan dalam memilih pasangan bagi mahasiswa tidak perlu diragukan lagi, karena setiap hari dipelajari di kampus	39	29	27	4	1
7	Sebagai mahasiswa hukum keluarga, perlu untuk memahami konsep <i>kafa'ah</i> baik secara normatif maupun kontekstual.	47	41	11	1	0
8	Penerapan konsep <i>kafa'ah</i> di masa depan perlu lebih fleksibel menyesuaikan dinamika sosial, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai dasar Islam.	53	33	12	1	1

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Hasil Angket (2025)

Analisis pada tabel 3 ini mengungkapkan kesadaran mendalam mahasiswa hukum keluarga khususnya generasi Z mengenai sifat dinamis *kafa'ah* dan kebutuhan akan pendekatan yang kontekstual. Pada item pertama, mayoritas responden sebesar 81% setuju bahwa reinterpretasi terhadap pemahaman fikih klasik sangat diperlukan agar prinsip *kafa'ah* tetap relevan dan bermakna ditengah perubahan struktur sosial, ekonomi, dan nilai-nilai masyarakat kontemporer. Sebuah perbedaan kondisi sosio-kultural yang terjadi antara masyarakat dahulu dan sekarang menuntut dilakukannya pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap berpegang teguh pada dalil utama, yaitu al-Qur'an dan hadis demi terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih maslahat.³⁶

Sikap ini diperkuat oleh 79% responden pada item kedua yang menyetujui bahwa unsur-unsur *kafa'ah* tidak harus diterapkan secara kaku dan menyeluruh, melainkan dapat diprioritaskan sesuai dengan konteks kebutuhan individu. Pendekatan fleksibel ini didasari pemahaman bahwa esensi *kafa'ah* adalah menjaga kemaslahatan rumah tangga, dan kekakuan justru dapat menghambat tujuan utama pernikahan, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan memprioritaskan unsur-unsur tertentu misalnya aspek agama, akhlak, dan tanggung jawab dibandingkan unsur keturunan, status sosial, atau kesukuan, maka penerapan *kafa'ah* menjadi lebih adaptif terhadap realitas sosial kontemporer, terutama di tengah meningkatnya kesadaran individu, pendidikan, dan mobilitas sosial.

Kesadaran akan konteks global juga tampak jelas, dimana 74% responden pada item keempat mengakui bahwa nilai-nilai global seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan individu telah memengaruhi cara mereka memaknai *kafa'ah* dalam pernikahan. Di era di mana kesetaraan gender dan hak asasi manusia semakin diperjuangkan, *kafa'ah* juga dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap hak dan martabat setiap individu, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Hal ini

³⁶ Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan," *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022), p. 63-74.

sangat relevan dalam konteks pernikahan, di mana sering kali terdapat tekanan sosial untuk menikahi seseorang yang dianggap "sepadan" berdasarkan kriteria tertentu, seperti kekayaan, pendidikan, atau latar belakang keluarga. Namun, keberadaan sikap netral (21%) dan tidak setuju (5%) mengisyaratkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai global ini berlangsung secara bertahap dan tidak seragam di kalangan responden.

Secara prinsip, 79% responden pada item ketiga setuju bahwa perbedaan status sosial atau keturunan bukanlah penghalang utama untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan. Meskipun dalam banyak budaya, kesepadanan status sosial dapat membantu menghindari stigma atau penilaian negatif dari masyarakat. Ketika pasangan berasal dari latar belakang sosial yang serupa, mereka lebih mungkin untuk memiliki harapan dan ekspektasi yang sama dalam kehidupan pernikahan, yang dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan status.³⁷

Dalam Islam syarat utama pernikahan bukanlah kesetaraan status sosial, tetapi pengabdian dan kesediaan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh bahwa pernikahan tidak harus berdasarkan kesetaraan status sosial, seperti yang terlihat pada pernikahan sahabatnya Bilal bin Rabah, seorang mantan budak yang menikahi seorang wanita dari kalangan terhormat. Hal ini membuktikan bahwa Islam lebih menekankan nilai-nilai moral dan spiritual daripada faktor-faktor duniawi yang bersifat relatif.³⁸

Temuan ini menunjukkan kecenderungan kuat generasi Z untuk menempatkan kesepahaman dan nilai bersama di atas kesamaan latar belakang. Sikap ini konsisten dengan persepsi mereka terhadap pergeseran itu sendiri, di mana 67% responden pada item kelima menyatakan bahwa pergeseran pemahaman *kafa'ah* di kalangan generasi Z adalah suatu hal yang wajar sebagai dampak dari perubahan sosial, budaya, dan teknologi, meskipun terdapat 27% responden yang bersikap netral terhadap kewajaran tersebut.

Sebagai calon praktisi hukum, mahasiswa menunjukkan kesadaran ganda yang unik. Sebanyak 68% responden pada item keenam merasa bahwa pengetahuan mereka dalam memilih pasangan tidak perlu diragukan lagi karena setiap hari dipelajari di kampus, meskipun 27% lainnya bersikap netral. Kesadaran yang lebih mendalam terlihat pada item ketujuh, dimana 88% responden menyatakan bahwa sebagai mahasiswa hukum keluarga, mereka perlu memahami konsep *kafa'ah* baik secara normatif maupun kontekstual. Hanya 1% yang tidak setuju dan 11% bersikap netral terhadap pernyataan ini.

³⁷ Shofwan Supardiyono, Farkhani, Umar Multazam, "Menakar Urgensi Penerapan *Kafa'ah* dalam Pernikahan," *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2025), p. 18–32.

³⁸ Muhammad Khakim Ashari and Zumrotus Sholikhah, "Reconstructing the Concept of *Kafa'ah* in Marriage: The Perspective of Islamic Law and Social Reality," *Al-Khass: The Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025), p. 14–23.

Gagasan dari seluruh kesadaran ini terangkum dalam item kedelapan, yang merangkum sikap mayoritas responden sangat baik. Sebanyak 86% responden setuju dan sangat setuju bahwa penerapan konsep *kafa'ah* di masa depan perlu lebih fleksibel menyesuaikan dinamika sosial, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam. Pernyataan ini merupakan pengakuan sekaligus rekomendasi dari jawaban-jawaban sebelumnya, yang menunjukkan keinginan untuk memahami *kafa'ah* lebih fleksibel dengan batasan yang jelas yaitu ketergantungan pada nilai-nilai dasar Islam. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, semua orang berhak menentukan pasangannya dengan mempertimbangkan aspek agama, nasab, ekonomi, profesi, dan lainnya, dengan tujuan agar dalam membangun kehidupan keluarga tidak terjadi ketimpangan dan ketidaksesuaian.

Kesimpulan

Konsep *kafa'ah* dalam hukum perkawinan Islam mengalami transformasi signifikan di kalangan generasi Z mahasiswa hukum keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Meskipun prinsip dasar *kafa'ah* klasik terutama dalam aspek agama, nasab, harta, profesi dan bebas dari cacat masih dianggap relevan, namun terjadi pergeseran paradigma dari parameter yang bersifat material dan sosial menuju parameter yang lebih personal. Generasi Z mengutamakan kesamaan visi hidup, keselarasan nilai, kesetaraan gender, kecocokan karakter, dan hobi sebagai kriteria kesepadanan yang lebih penting dibandingkan kesamaan status sosial atau keturunan. Pergeseran ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, paparan media digital, serta meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender yang menjadi pemicu reinterpretasi nilai-nilai tradisional dalam konteks kekinian. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam masih dipahami secara relevan oleh generasi Z, tetapi dengan pendekatan yang lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kesetaraan yang paling utama dalam perkawinan adalah dalam hal keimanan dan akhlak, karena kedua faktor ini menjadi kunci utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *kafa'ah* harus terus berkembang agar dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan umat Islam dalam berbagai konteks sosial yang berbeda dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai dasar Islam dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Referensi

Jurnal dan Buku

Abbas, Suwarto, Oyo Sunaryo Mukhlas, Randy Vallentino Neonbeni, Beni Ahmad Saebani, Loso Judijanto, Usep Saepullah, and Dwanda Julisa Sistyawan Sistyawan. "Penerapan *Kafa'ah* dan Weton dalam Perkembangan Sosial-Hukum Perkawinan di Jawa Timur." *NURANI: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* Vol 25, No. 2, 2025

- Agustine, Hendra Karunia, and Yadi Supriyadi. "Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai *Kafa'ah* dalam Pernikahan." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* Vol 4, No. 1, 2023.
- Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, Muh. Nasiruddin. "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan :". *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol 5, No. 2, 2020.
- Al Juzairi, Syaikh Abdurrahman. "*Fikih Empat Mazhab*," Jilid 5. Pustaka Al-Kausar, 1999.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. "*Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*." Dar Al-Fikr 9, 2010.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "*Kafa'ah* Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, No. 2, 2022.
- Andrian, Atik. "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Dunia Islam Kontemporer." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol 1, No. 12, 2024.
- Asrori, Khozinatul, and Ahmad Mahfudz. "Relevansi Konsep *Kafa'ah* Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary dengan Konteks Kekinian." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol 13, No. 2, 2023.
- Azhari, Doni, and Syihabuddin Qalyubi. "The Rights of Sasak Noble Muslim Women in Choosing A Mate: An Analysis of the Marriage of Noble Women With Jajar Karang Men From the Perspective of Islamic Law." *Al- 'Adalah* Vol 20, No. 2, 2023.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Begum, Mohamed Sulthan Ismiya, Indriaty Ismail, Zul'Azmi Yaakob, Ahamed Sarjoon Razick, and Mohamed Mahroof Ali Abdullah. "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View." *Al-Ahkam* Vol 34, No. 2, 2024.
- Binti Jailan, Nur Atikah, and Prof. Madya Zuliza Binti Mohd Kusrin. "Compatibility (Kafa'ah) in Islamic Marriage: A Literature Review." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* Vol 13, No. 11, 2023.
- Fauzan, Ahmad, and Hadi Amroni. "The Concept of Sakīnah Family in the Contemporary Muslim Generation." *Al- 'ADALAH* Vol 17, No. 1, 2020.
- Imas Nabila Pranalita Damayanti, and Mufti Kamal. "Tantangan Gen Z dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan di Era Digital." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* Vol 3, No. 3, 2025.
- Jasmianti. "Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm)." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* Vol 7, No. 1, 2024.
- Mahasin, Ashwab. "Reinterpretasi Konsep *Kafa'ah* (Pemahaman dan Kajian terhadap Maqāṣid Shari'ah)." *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law & Family Studies* Vol 2, No. 1, 2020.
- Maulani, D. "Relevansi Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern." *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic* Vol 1, No. 1, 2025..

- Mubarrak, Zahrul, Imran Abu Bakar, Muslem Hamdani, Musrizal, and Khalilullah. "The Urgency of the Islamic Law and Contemporary Societal Challenges: The Flexibility of Al-Maslahah in Determining the Hierarchy of Maqāsid Al-Sharī'ah." *El-Usrah* Vol 8, No. 1, 2025.
- Muhammad Agus Salim, Fauziyah Putra Meilinda. "Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-syari'ah." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* Vol 9, No. 2, 2025.
- Muhammad Khakim Ashari, and Zumrotus Sholikhah. "Reconstructing the Concept of Kafa'ah in Marriage: The Perspective of Islamic Law and Social Reality." *Al-Khass: The Indonesian Journal of Islamic Law* Vol 1, No. 1, 2025.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nida, Salma. "Konsep Kafa'ah dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 9, No. 2, 2022.
- Nor Ipansyah, Hamdan Mahmud, Ruslan, Anwar Hafidzi Fakultas. "Penetapan Sekufu dalam Kitabun Nikah Al-Banjari." *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol 21, No. 1, 2021.
- Nurdin, Zurifah, Suryani, and Agusten. "From Classical Kafa'ah to Contemporary Economic Justice: A Hadith-Based Legal Reassessment in Islamic Family Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol 10, No. 2, 2025.
- Rahmawati, St. "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges." *Samarah* Vol 4, No. 2, 2020.
- Rasyid, Abd. *Perubahan Sosial dan Strategi Komunikasi (Efektifitas Dakwah dalam Pembangunan)*, 2018.
- Sholihin, Paimat. "Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* Vol 2, No. 1, 2021.
- Sidqi, Imaro, and Mhd Rasidin. "The Concept of Kafa'ah in the Nineteenth Century Javanese Muslim Scholars' View: A Study on the Ulama Rifi'yah's Thought." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol 15, No. 1, 2023.
- Siregar, Muhammad Habibi, N. Nofri Andy, Zulkarnain Abdurrahman, Muhiddinur Kamal, and Zainal. "Digital Fiqh and Ethical Governance: Negotiating Islamic Normativity and Online Narcissism in Contemporary Indonesia." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* Vol 24, No. 1, 2025.
- Supardiyono, Shofwan, Farkhani, Umar Multazam. "Menakar Urgensi Penerapan Kafa'ah dalam Pernikahan." *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol 11, No. 2, 2025.
- Susilo, Edi. "Nalar Kritis terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga Islam." *Nizham Journal of Islamic Studies* Vol 9, No. 01, 2021.
- Suud Sarim Karimullah, and Arif Sugitanata. "Pembaharuan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan." *Jurnal Keislaman* Vol 5, No. 1, 2022.
- Wijoyo, Hadion, Irjus Indrawan, Yoyok Cahyono, and Handokp. *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0. Pena Persada Redaksi*, 2020.